



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD MUSLIM Bin Alm EFENDI;
2. Tempat lahir : Rantau Langkap;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/2 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanah Genting RT. 08 Desa Rantau Langkap
Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 27 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 27 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Bin (Alm) EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Bin (Alm) EFENDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (Satu) Buah Kotak Handphone merek oppo reno 5 warna kotak hijau tosca;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek oppo reno 5 warna perak Galaksi

Dikembalikan kepada Saksi Santi Bin Zulkifli (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor vixion tahun 2010 warna merah tanpa nomor polisi

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bilah pisau debfab panjang 26 cm dengan gagang kayu warna coklat serta sarung pisau warna coklat
- 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan lengan kiri dan kanan warna abu-abu

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Bin (Alm) EFENDI (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa) bersama dengan Saudara Ferdi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saudara Ferdi) pada Hari Jumat Tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jl. Asahan 2 Desa Purwasari Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah Saudara Ferdi yang beralamat di Pasar Unit 4 Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, pada saat itu Saudara FERDI mengajak Terdakwa untuk merencanakan pergi ke Kuamang Kuning Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo untuk melakukan Aksi penjambretan dan jika berhasil mendapatkan barang-barang tersebut hasil penjambretan akan dibagi rata dengan Terdakwa, setelah mendengarkan perkataan dari Saudara FERDI selanjutnya Terdakwa menyetujui ajakan dari Saudara FERDI tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa berangkat bersama Saudara FERDI dari rumah nya menggunakan Sepeda motor merk yamaha Vixion tahun 2010 warna Hitam Merah tanpa Nomor Polisi (selanjutnya dalam Dakwaan ini disebut Motor Yamaha Vixion) pada saat itu Saudara FERDI membawa 1 (satu) buah pisau yang disimpan di pinggang Saudara FERDI untuk berjaga-jaga pada saat melakukan penjambretan, kemudian sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa tiba di daerah Kuamang Kuning Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo lalu Terdakwa langsung melakukan aksi penjambretan namun Terdakwa bersama Saudara FERDI gagal melakukan aksi tersebut setelah gagal Terdakwa langsung kabur pergi menuju Pasar SPA Desa Purwasari Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah teman Saudara FERDI untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 11.30 wib Terdakwa keluar pergi dari rumah teman Saudara FERDI lalu pergi menuju Jalan Asahan 2 Desa Purwasari Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo lalu pada saat di perjalanan Terdakwa melihat Saksi SANTI bin Zulkifli (*selanjutnya dalam Dakwaan ini disebut Saksi SANTI*) sedang mengendarai sepeda motor dengan pelan lalu Terdakwa bersama Saudara FERDI mengikuti Saksi SANTI tersebut lalu tidak lama kemudian Saudara FERDI langsung mengegas Motor Yamaha Vixion dengan kecepatan tinggi dan memotong jalur sebelah kiri dari kendaraan yang dipergunakan oleh Saksi SANTI tersebut, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan langsung menarik menarik secara paksa Dompot milik Saksi SANTI yang disimpan menggantung di Stang sebelah kiri Sepeda Motor milik Saksi SANTI hingga membuat motor yang dipergunakan Saksi SANTI tidak seimbang dan hampir terjatuh, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mendapatkan dompet tersebut Terdakwa bersama Saudara FERDI langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi menggunakan sepeda Motor Yamaha Vixion menuju ke rumah Saudara Ferdi yang berada di Pasar Unit 4 Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo,

- Bahwa sesampai nya Terdakwa di rumah Saudara FERDI sekira pukul 17.00 wib kemudian Terdakwa dan Saudara FERDI membuka dompet dan isinya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone RENO 5 warna perak Galaksi, 1 Buah buku rekening bank bri atas nama SANTI, dan 1 (satu) rekening buah bank 9 Pukulbi atas nama SANTI, selanjutnya lalu Saudara FERDI memberikan uang sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saudara Ferdi mendapatkan uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk servis dan perbaikan sepeda motor Saudara Ferdi,
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama Saudara FERDI menemui Saksi TAUFIK AKBAR yang sedang berada di *counter* TAUFIL CELL, kemudian pada saat itu Terdakwa meminta Saksi TAUFIK AKBAR untuk membuka pola kunci Handphone RENO 5 warna perak Galaksi tersebut, setelah pola kunci dapat dibuka selanjutnya Terdakwa melakukan tukar tambah Handphone dengan Saudara TAUFIK AKBAR yang mana dari hasil tukar tambah Handphone tersebut Terdakwa dan Saudara Ferdi mendapatkan Handphone Realme warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 01.00

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib, Terdakwa yang sedang berada di rumah Saudara FERDI Pasar Unit 4 Kec. Rimbo Bujang Kab. Bungo diamankan oleh pihak kepolisian namun Saudara FERDI berhasil kabur dari tangkapan dan kejaran pihak kepolisian kemudian Terdakwa dibawa pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa bersama Saudara FERDI tersebut, korban Saksi SANTI bin Zulkifli mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,- (*Lima juta lima ratus rupiah*);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Bin (Alm) EFENDI (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa*) bersama dengan Saudara FERDI (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saudara FERDI*) pada Hari Jumat Tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jl. Asahan 2 Desa Purwasari Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah Saudara Ferdi yang beralamat di Pasar Unit 4 Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, pada saat itu Saudara FERDI mengajak Terdakwa untuk merencanakan pergi ke Kuamang Kuning Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo untuk melakukan Aksi penjambretan , setelah mendengarkan perkataan dari Saudara FERDI selanjutnya Terdakwa menyetujui ajakan dari Saudara FERDI tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa berangkat bersama Saudara FERDI dari rumah nya menggunakan Sepeda motor merk yamaha Vixion tahun 2010 warna Hitam Merah tanpa Nomor Polisi (*selanjutnya dalam Dakwaan ini disebut Motor Yamaha Vixion*), kemudian sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa tiba di daerah kuamang Kuning Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo lalu Terdakwa langsung melakukan aksi Penjambretan namun Terdakwa bersama Saudara FERDI gagal melakukan aksi tersebut setelah gagal melakukan aksi tersebut Terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung kabur pergi menuju Pasar SPA Desa Purwasari Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo menuju ke rumah teman Saudara FERDI untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 11.30 wib Terdakwa keluar pergi dari rumah teman Saudara FERDI lalu pergi menuju Jalan Asahan 2 Desa Purwasari Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo lalu pada saat di perjalanan Terdakwa melihat Saksi SANTI bin Zulkifli (*selanjutnya dalam Dakwaan ini disebut Saksi SANTI*) sedang mengendarai sepeda motor dengan pelan lalu Terdakwa bersama Saudara FERDI mengikuti Saksi SANTI tersebut lalu tidak lama kemudian Saudara FERDI langsung mengegas Motor Yamaha Vixion dengan kecepatan tinggi dan memotong jalur sebelah kiri dari kendaraan yang dipergunakan oleh Saksi SANTI tersebut, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan langsung menarik Dompot milik Saksi SANTI yang disimpan menggantung di Stang sebelah kiri Sepeda Motor milik Saksi SANTI hingga membuat motor yang dipergunakan Saksi SANTI tidak seimbang dan hampir terjatuh, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mendapatkan dompet tersebut Terdakwa bersama Saudara FERDI langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi menggunakan sepeda Motor Yamaha Vixion menuju ke rumah Saudara Ferdi yang berada di Pasar Unit 4 Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo,

- Bahwa sesampai nya Terdakwa dirumah Saudara FERDI sekira pukul 17.00 wib kemudian Terdakwa dan Saudara FERDI membuka dompet dan isinya terdapat uang tunai sejumlah Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone RENO 5 warna perak Galaksi, 1 Buah buku rekening bank bri atas nama SANTI, dan 1 (satu) rekening buah bank 9 Pukulbi atas nama SANTI, selanjutnya lalu Saudara FERDI memberikan uang sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saudara Ferdi mendapatkan uang sebanyak Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk servis dan perbaikan sepeda motor Saudara Ferdi,
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama Saudara FERDI menemui Saksi TAUFIK AKBAR yang sedang berada di counter TAUFIL CELL, kemudian pada saat itu Terdakwa meminta Saksi TAUFIK AKBAR untuk membuka pola kunci Handphone RENO 5 warna perak Galaksi tersebut, setelah pola kunci dapat dibuka selanjutnya Terdakwa melakukan tukar tambah Handphone dengan Saudara TAUFIK AKBAR yang mana dari hasil tukar tambah Handphone tersebut Terdakwa dan Saudara Ferdi mendapatkan Handphone Realme warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah),



selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di rumah Saudara FERDI Pasar Unit 4 Kec. Rimbo Bujang Kab. Bungo namun Saudara FERDI berhasil kabur dari tangkapan dan kejaran pihak kepolisian kemudian Terdakwa dibawa pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa bersama Saudara FERDI tersebut, korban Saksi SANTI bin Zulkifli mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,- (*Lima juta lima ratus rupiah*);

Perbuatan Terdakwa bersama Saudara FERDI tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SANTI, S.Pd Binti ZULKIFLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenali Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah di BAP di Penyidikan Kepolisian dan seluruh keterangan atas nama saksi tersebut adalah benar keterangan saksi yang telah dibaca dan ditandatangani oleh saksi;
 - Bahwa Saksi telah mengalami penjambratan tas pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 11.30 wib, di jalan Asahan 2 desa Purwasari Kecamatan Pelepat Hilir Kabupaten Bungo;
 - Bahwa pelaku penjambratan pada saat itu berjumlah 2 (dua) orang;
 - Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 11.30 wib, di jalan Asahan 2 desa Purwasari Kecamatan Pelepat Hilir Kabupaten Bungo, saksi yang sedang mengendarai motor hendak pulang ke rumah tiba-tiba didekati oleh 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor kemudian pada saat itu motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama temannya memotong jalur sebelah kiri dari kendaraan yang dipergunakan oleh Saksi tersebut, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan langsung menarik menarik secara paksa Dompot milik Saksi yang disimpan menggantung di Stang sebelah kiri Sepeda Motor milik Saksi hingga membuat motor yang dipergunakan Saksi tidak seimbang dan hampir terjatuh, setelah itu saksi mencoba untuk mengejar motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama rekannya namun tidak dapat terkejar;
 - Bahwa kendaraan yang dipergunakan oleh saksi pada saat dijambrat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami oleng tidak seimbang dan hampir terjatuh pada saat itu;

- Bahwa saksi kehilangan tas dompet yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone RENO 5 warna perak Galaksi, 1 Buah buku rekening bank bri atas nama SANTI, dan 1 (satu) rekening buah bank 9 Jambi atas nama SANTI
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. MUHAMMAD KOPEN Bin SIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenali Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di BAP di Penyidikan Kepolisian dan seluruh keterangan atas nama saksi tersebut adalah benar keterangan saksi yang telah dibaca dan ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa Saksi melihat penembretan tas milik saksi SANTI yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 11.30 wib, di jalan Asahan 2 desa Purwasari Kecamatan Pelepat Hilir Kabupaten Bungo;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa pada saat itu menggunakan motor Yamaha Vixion warna merah;
- Bahwa saksi melihat pada saat kejadian penembretan pelaku berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 11.30 wib, di jalan Asahan 2 desa Purwasari Kecamatan Pelepat Hilir Kabupaten Bungo, saksi saat dipertengahan perjalanan hendak pulang ke rumah melihat 2 (Dua) Orang pelaku warna merah yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion berboncengan berada tepat di depan sepeda motor saksi dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, selanjutnya saksi melihat terdakwa menarik dompet milik saksi SANTI yang tergantung di Stang kiri sepeda motornya, melihat kejadian tersebut saksi langsung menghampiri saksi SANTI, saat itu saksi SANTI berteriak COPET, COPET melihat hal tersebut saksi bingung dan tidak berani mengejar terdakwa tersebut dikarenakan saksi takut, selanjutnya tidak lama kemudian saksi SANTI pergi untuk mengejar pelaku tersebut, setelah saksi SANTI S pergi saksi langsung pergi menuju rumah saksi Jalan Umbili Rt.40 Rw.01 Desa Purwasari Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten. Bungo.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. ROMLY FRYANSYAH Bin AHMAD Rianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di BAP di Penyidikan Kepolisian dan seluruh keterangan atas nama saksi tersebut adalah benar keterangan saksi yang telah dibaca dan ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa Saksi merupakan suami dari korban saksi SANTI;
- Bahwa saksi SANTI menceritakan kepada saksi bahwa telah mengalami penjabretan tas;
- Bahwa saksi SANTI menceritakan bahwa sebelumnya tas disimpan diatas stang motor saksi SANTI kemudian dipepet oleh motor yang dikendarai terdakwa bersama teman terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menarik tas yang berada distang dengan cara dipaksa sampai motor milik saksi SANTI oleng hampir terjatuh;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 07.30 Wib saya bekerja bersama karyawan bengkel las milik saksi yang bertempat di jl. Umbilin Rt.40 Rw.01. selanjutnya pada pukul 11.45 Wib istri saksi SANTI pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor scoopy warna abu abu, sesampai di depan rumah saksi SANTI menangis diatas motor sambil berteriak kepada saksi MAS. MAS" lalu saya menjawab KENAPA" lalu saksi SANTI menjawab kembali TASKU DITARIK ORANG" Lalu saksi menjawab KOK BISA, DITAROK DIMANA lalu saksi SANTI menjawab DITAROK DISINI sambil menunjuk setir sepeda motor sebelah kiri, selanjutnya saksi bersama saksi SANTI pergi jalan Asahan 2 desa Purwasari Kecamatan Pelepat Hilir Kabupaten Bungo untuk mencari pelaku namun sudah tidak ada, setelah itu saksi mencoba mencari CCTV di dekat jalan Asahan 2 desa Purwasari Kecamatan Pelepat Hilir Kabupaten Bungo namun pada saat itu CCTV didaerah tersebut tidak ada, setelah itu saksi bersama saksi SANTI melaporkan kejadian tersebut kepada polsek pelepat hilir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hari Jumat Tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.30 WIB bertempat di Jalan Asahan 2 Desa Purwasari Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, telah melakukan penjangbretan bersama Sdr. FERDI (DPO)

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya menggunakan motor Yamaha VIXION warna Merah Hitam;
- Bahwa pada saat melakukan aksinya Terdakwa dibonceng oleh Sdr. FERDI (DPO);
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan penjangbretan telah mempersiapkan sebilah pisau untuk berjaga-jaga apabila korban melawan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah Saudara FERDI (DPO) yang beralamat di Pasar Unit 4 Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, pada saat itu Saudara FERDI mengajak Terdakwa untuk merencanakan pergi ke Kuamang Kuning Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo untuk melakukan Aksi penjangbretan dan jika berhasil mendapatkan barang-barang tersebut hasil penjangbretan akan dibagi rata dengan Terdakwa, setelah mendengarkan perkataan dari Saudara FERDI selanjutnya Terdakwa menyetujui ajakan dari Saudara FERDI tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa berangkat bersama Saudara FERDI dari rumahnya menggunakan Sepeda motor merk yamaha Vixion tahun 2010 warna Hitam Merah tanpa Nomor pada saat itu Saudara FERDI membawa 1 (satu) buah pisau yang disimpan di pinggang Saudara FERDI untuk berjaga-jaga pada saat melakukan penjangbretan, kemudian sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa tiba di daerah Kuamang Kuning Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo lalu Terdakwa langsung melakukan aksi penjangbretan namun Terdakwa bersama Saudara FERDI gagal melakukan aksi tersebut setelah gagal Terdakwa langsung kabur pergi menuju Pasar SPA Desa Purwasari Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo menuju ke rumah teman Saudara FERDI untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 11.30 wib Terdakwa keluar pergi dari rumah teman Saudara FERDI lalu pergi menuju Jalan Asahan 2 Desa Purwasari Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo lalu pada saat di perjalanan Terdakwa melihat Saksi SANTI bin sedang mengendarai sepeda motor dengan pelan lalu Terdakwa bersama Saudara FERDI mengikuti Saksi SANTI tersebut lalu tidak lama kemudian Saudara FERDI langsung mengegas Motor Yamaha Vixion dengan kecepatan tinggi dan memotong jalur sebelah kiri dari kendaraan yang dipergunakan oleh Saksi SANTI

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan langsung menarik menarik secara paksa Dompot milik Saksi SANTI yang disimpan menggantung di Stang sebelah kiri Sepeda Motor milik Saksi SANTI hingga membuat motor yang dipergunakan Saksi SANTI tidak seimbang dan hampir terjatuh, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mendapatkan dompet tersebut Terdakwa bersama Saudara FERDI langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi menggunakan sepeda Motor Yamaha Vixion menuju ke rumah Saudara Ferdi yang berada di Pasar Unit 4 Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;

- Bahwa isi tas yang telah diambil oleh terdakwa bersama Sdr. FERDI berisikan uang tunai sejumlah Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone RENO 5 warna perak Galaksi, 1 Buah buku rekening bank bri atas nama SANTI, dan 1 (satu) buah rekening bank 9 atas nama SANTI, selanjutnya Saudara FERDI memberikan uang sebanyak Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saudara Ferdi mendapatkan uang sebanyak Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk servis dan perbaikan sepeda motor Saudara FERDI;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merek oppo reno 5 warna kotak hijau toska;
2. 1 (satu) Unit Handphone merek oppo reno 5 warna perak Galaksi;
3. 1 (satu) unit sepeda motor vixion tahun 2010 warna merah tanpa nomor polisi;
4. 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 26 cm dengan gagang kayu warna coklat serta sarung pisau warna coklat;
5. 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan lengan kiri dan kanan warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah Saudara FERDI (DPO) yang beralamat di Pasar Unit 4 Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, pada saat itu Saudara FERDI mengajak Terdakwa untuk merencanakan pergi ke Kuamang Kuning Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo untuk melakukan Aksi penjambretan dan jika berhasil mendapatkan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut hasil penjabretan akan dibagi rata dengan Terdakwa, dari Saudara FERDI selanjutnya Terdakwa menyetujui ajakan dari Saudara FERDI tersebut;

- Bahwa Terdakwa Hari Jumat Tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Asahan 2 Desa Purwasari Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, Terdakwa Bersama sama dengan Perdi menggunakan motor Yamaha VIXION warna Merah Hitam melihat Saksi SANTI bin sedang mengendarai sepeda motor dengan pelan lalu Terdakwa bersama Saudara FERDI mengikuti Saksi SANTI tersebut lalu tidak lama kemudian Saudara FERDI langsung mengegas Motor Yamaha Vixion dengan kecepatan tinggi dan memotong jalur sebelah kiri dari kendaraan yang dipergunakan oleh Saksi SANTI tersebut, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan langsung menarik menarik secara paksa Dompot milik Saksi SANTI yang disimpan menggantung di Stang sebelah kiri Sepeda Motor milik Saksi SANTI hingga membuat motor yang dipergunakan Saksi SANTI tidak seimbang dan hampir terjatuh, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mendapatkan dompet tersebut Terdakwa bersama Saudara FERDI langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi menggunakan sepeda Motor Yamaha Vixion menuju ke rumah Saudara Ferdi yang berada di Pasar Unit 4 Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;

- Bahwa terdakwa sebelum melakukan penjabretan telah mempersiapkan sebilah pisau untuk berjaga-jaga apabila korban melawan;

- Bahwa isi tas yang telah diambil oleh terdakwa bersama Saudara FERDI berisikan uang tunai sejumlah Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone RENO 5 warna perak Galaksi, 1 Buah buku rekening bank bri atas nama SANTI, dan 1 (satu) rekening buah bank 9 atas nama SANTI, selanjutnya Saudara FERDI memberikan uang sebanyak Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saudara Ferdi mendapatkan uang sebanyak Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk servis dan perbaikan sepeda motor Saudara FERDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Bin Alm EFENDI;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa di persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini, Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut; Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah Setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrb



ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang bahwa pengertian barang berarti bahwa segala sesuatu baik berwujud ataupun tidak berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan;

Menimbang bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah Saudara FERDI (DPO) yang beralamat di Pasar Unit 4 Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, pada saat itu Saudara FERDI mengajak Terdakwa untuk merencanakan pergi ke Kuamang Kuning Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo untuk melakukan Aksi penjambretan dan jika berhasil mendapatkan barang-barang tersebut hasil penjambretan akan dibagi rata dengan Terdakwa, dari Saudara FERDI selanjutnya Terdakwa menyetujui ajakan dari Saudara FERDI tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Perdi pada hari Jumat Tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jalan Asahan 2 Desa Purwasari Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, Terdakwa Bersama sama dengan Perdi menggunakan motor Yamaha VIXION warna Merah Hitam melihat Saksi SANTI bin sedang mengendarai sepeda motor dengan pelan lalu Terdakwa bersama Saudara FERDI mengikuti Saksi SANTI tersebut lalu tidak lama kemudian Saudara FERDI langsung mengegas Motor Yamaha Vixion dengan kecepatan tinggi dan memotong jalur sebelah kiri dari kendaraan yang dipergunakan oleh Saksi SANTI tersebut, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan langsung menarik secara paksa Dompot milik Saksi SANTI yang disimpan menggantung di Stang sebelah kiri Sepeda Motor milik Saksi SANTI hingga membuat motor yang dipergunakan Saksi SANTI tidak seimbang dan hampir terjatuh, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mendapatkan dompet tersebut Terdakwa bersama Saudara FERDI langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi menggunakan sepeda Motor Yamaha Vixion menuju ke rumah Saudara Ferdi yang berada di Pasar Unit 4 Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelum melakukan penjambretan telah mempersiapkan sebilah pisau untuk berjaga-jaga apabila korban melawan;

Menimbang bahwa isi tas yang telah diambil oleh terdakwa bersama

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara FERDI berisikan uang tunai sejumlah Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone RENO 5 warna perak Galaksi, 1 Buah buku rekening bank bri atas nama SANTI, dan 1 (satu) rekening buah bank 9 atas nama SANTI, selanjutnya Saudara FERDI memberikan uang sebanyak Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saudara Ferdi mendapatkan uang sebanyak Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk servis dan perbaikan sepeda motor Saudara FERDI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memindahkan penguasaan tas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone RENO 5 warna perak Galaksi, 1 Buah buku rekening bank bri atas nama SANTI, dan 1 (satu) rekening buah bank 9 atas nama SANTI milik Saksi Santi ke dalam penguasaan Terdakwa merupakan suatu perbuatan mengambil

Menimbang bahwa tas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone RENO 5 warna perak Galaksi, 1 Buah buku rekening bank bri atas nama SANTI, dan 1 (satu) rekening buah bank 9 atas nama SANTI adalah benda berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan maka masuk ke dalam pengertian barang;

Menimbang bahwa tas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone RENO 5 warna perak Galaksi, 1 Buah buku rekening bank bri atas nama SANTI, dan 1 (satu) rekening buah bank 9 atas nama SANTI tersebut seluruhnya adalah kepunyaan Saksi Santi sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda tersebut Terdakwa sudah mengetahui atau sudah sadar dan menghendaki memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain dan mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa oleh karena telah dibuktikan bahwa Terdakwa Saudara Ferdi terbukti mengambil tas yang berisikan uang tunai sejumlah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone RENO 5 warna perak Galaksi, 1 Buah buku rekening bank bri atas nama SANTI, dan 1 (satu) rekening buah bank 9 atas nama SANTI maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah pengambilan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan pengambilan tersebut tidak pernah meminta izin ataupun mendapat persetujuan dari si pemilik barang yaitu Saksi Santi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat majelis hakim. Terdakwa dan Ferdi sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil tas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone RENO 5 warna perak Galaksi, 1 Buah buku rekening bank bri atas nama SANTI, dan 1 (satu) rekening buah bank 9 atas nama SANTI milik Saksi Santi tersebut. Terdakwa sudah mengetahui dan menghendaki memiliki barang milik Saksi Santi tersebut maka dengan demikian Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud didahului, disertai atau diikuti adalah merupakan waktu dalam upaya penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa Kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah yang menimbulkan misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya agar menimbulkan rasa sakit kepada seseorang;

Menimbang, mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan melarikan diri merupakan tujuan dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut, unsur ini merupakan alternatif sehingga apabila satu saja sub unsur terpenuhi maka telah cukup menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena telah dibuktikan bahwa Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Ferdi terbukti mengambil tas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone RENO 5 warna perak Galaksi, 1 Buah buku rekening bank bri atas nama SANTI, dan 1 (satu) rekening buah bank 9 atas nama SANTI maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah pengambilan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa cara terdakwa mengambil tas milik Saksi Santi dengan melakukan penarikan secara paksa terhadap tas milik Saksi yang disimpan menggantung di Stang sebelah kiri Sepeda Motor milik Saksi Santi sehingga membuat motor yang dipergunakan Saksi tidak seimbang dan hampir mengalami kecelakaan;

Menimbang bahwa perbuatan di atas tersebut menurut majelis hakim adalah perbuatan yang disertai dengan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Santi dengan maksud untuk mempermudah pencurian, sehingga dengan demikian unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu maka kedua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan alat bukti dan barang bukti serta mengingat pembuktian unsur-unsurnya maka Terdakwa bersama-sama Saudara ferdi telah terbukti mengambil tas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone RENO 5 warna perak Galaksi, 1 Buah buku rekening bank bri atas nama SANTI, dan 1 (satu) rekening buah bank 9 atas nama SANTI milik saksi Santi;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan mengambil Tas milik Saksi Santi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Ferdi berperan mengendarai satu unit Yamaha VIXION warna Merah Hitam kemudian setelah itu Terdakwa mengambil tas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone RENO 5 warna perak Galaksi, 1 Buah buku rekening bank bri atas nama SANTI, dan 1 (satu) rekening buah bank 9 atas nama SANTI milik Saksi Santi secara paksa setelah itu Terdakwa dan Ferdi melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor vixion tahun 2010 warna merah tanpa nomor polisi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan lengan kiri dan kanan warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 26 cm dengan gagang kayu warna coklat serta sarung pisau warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) 1 (Satu) Buah Kotak Handphone merek oppo reno 5 warna kotak hijau toska dan 1 (satu) Unit Handphone merek oppo reno 5 warna perak Galaksi, berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik Saksi Santi Bin Zulkifli (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Santi Bin Zulkifli (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan dan membahayakan Saksi Santi;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Bin Alm EFENDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merek oppo reno 5 warna kotak hijau toska;
- 1 (satu) Unit Handphone merek oppo reno 5 warna perak Galaksi

Dikembalikan kepada Saksi Santi Bin Zulkifli (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor vixion tahun 2010 warna merah tanpa nomor polisi

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 26 cm dengan gagang kayu warna coklat serta sarung pisau warna coklat;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan lengan kiri dan kanan warna abu-abu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H dan Dwi Putra Darmawan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Ricky Amin Nur Hadywianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R Androu Mahavira RSP, S.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mrb



Hardi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)